



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

...., tempat dan tanggal lahir 02 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir 26 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ... Kabupaten Langkat,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Maret 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Dusun ... dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

Halalam. 1 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tertanggal 08 Maret 2021;

- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan terkadang tinggal bersama dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Maret 2021 (3 minggu pernikahan) hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena :
 - Tergugat diketahui suka mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Tergugat menjadi sering marah-marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul;
- Bahwa karena hal-hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, dan Penggugat merasa tidak sanggup lagi karena sudah sering sekali Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat namun kesalahan-kesalahan tersebut tetap dilakukannya;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Mei 2021 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara mereka sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 1 bulan lamanya, Penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 kali, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan

Halalam. 2 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Ketua Majelis menjelaskan tentang kewajiban, manfaat dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah memahami penjelasan tersebut, Penggugat dan Tergugat menandatangani pernyataan tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Dra. Rita Nurtini, M.Ag. sebagai mediator;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Rita Nurtini, M.Ag namun berdasarkan laporan mediator kepada Ketua Majelis tanggal 21 Juni 2021, mediasi yang telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halalam. 3 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai melalui mediasi dan nasehat Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan persidangan yang tertutup untuk umum diawali dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb tertanggal 11 Juni 2021 yang ternyata Penggugat tetpa dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat angka1, angka 2 dan angka 3 ;
- Bahwa pada angka 4, benar dahulu Tergugat mengkonsumsi narkoba sejenis sabu, tetapi sejak menikah Tergugat sudah meninggalkan mengkonsumsi narkoba tersebut dan berusaha dengan hidup yang lebih baik;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan serta memukul Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat ada mobil patroli polisi lewat depan rumah yang saat itu Tergugat masih ada menyimpan sabu yang tidak Tergugat buang semuanya, tetapi Penggugat marah-marah dan menyuruh Tergugat supaya bertanggung jawab dengan polisi yang sedang patroli, karena sangat emosi maka Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa pada angka 6, benar pada tanggal 12 Mei 2021 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena setelah Tergugat memukul Penggugat disebabkan Tergugat tidak mau melapor kepada polisi yang sedang patroli tersebut, lalu Penggugat pergi keluar dan menelpon orang tuanya, kemudian orang tuanya datang dan membawa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat untuk kembali bersama Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau;
 - Benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Halalam. 4 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, karena masih sayang kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tanggapan Penggugat terhadap jawaban Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 08 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;.

B. Saksi

..., umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun ..., dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu jandung Penggugat, bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat;
- Bahwa Hhubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terkadang di rumah saksi dan terkadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halalam. 5 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Maret 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat sering bersikap kasar dan keras bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, ketika saksi berkunjung ke rumah orang tua Tergugat dan juga saat mereka bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

...., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mekanik, tempat kediaman Dusun ..., dan saksi menerangkan bahwa ia adalah abang kandung Penggugat, bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halalam. 6 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Maret 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat sering bersikap kasar dan keras bahkan pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat ketika itu Penggugat menyuruh saksi datang karena dipukul Penggugat, setiba saksi di rumah orang tua Tergugat tersebut Tergugat pergi, maka Penggugat kami bawa pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Mei 2021, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi dan juga keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap saja tidak bisa harmonis lagi, Penggugat juga sudah tidak ingin lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan satu orang saksi dalam perkara ini yaitu:

....., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di, dan saksi menerangkan bahwa ia adalah ibu kandung Tergugat, bersedia di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ... Tergugat;

Halalam. 7 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah saksi;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir bulan Maret 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Tergugat suka mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat sering bersikap kasar dan keras kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi tahu dari pengaduan Penggugat, lalu saksi tanya kepada Tergugat tentang pertengkaran tersebut, dan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa sejak tanggal 12 Mei 2021, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dari Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Halalam. 8 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halalam. 9 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang mengakibatkan Penggugat trauma dan tidak ingin lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 2 (dua) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menambahkan penyebab terjadinya pertengkaran sebagaimana tertera pada bagian duduk perkara, Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya tetap mempertahankan jawaban semula, sehingga dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., meskipun Tergugat menyatakan dalam jawabannya keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, akan tetapi sebagai bukti permulaan yang menunjukkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan bukti lain untuk menyempurnakan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam

Halalam. 10 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, dan bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*), maka Majelis berpendapat bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P), Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yang pada pokoknya saksi-saksi Penggugat melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya dan tidak pernah lagi berkomunikasi sebagaimana layaknya suami isteri disebabkan karena masalah Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat juga mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halalam. 11 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan saksi ... yang telah menjelaskan tentang kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang sesungguhnya, Tergugat pernah menyakiti jasmani Penggugat yang berakibat Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 08 Maret 2021, yang dicatat di KUA Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat berlaku kasar dengan menyakiti jasmani Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa trauma dengan perlakuan Tergugat tersebut ;
- Bahwa sejak bulan Mei 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Stabat ;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa upaya damai oleh Majelis Hakim maupun melalui prosedur mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak

Halalam. 12 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat merasa trauma dengan perlakuan Tergugat, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan ketenteraman kepada suami dan isteri, namun kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas bukan hanya sudah tidak mendatangkan ketenteraman, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Penggugat ataupun Tergugat, oleh karena itu perceraian menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang memberikan kaidah hukum yang berbunyi: *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan, maka pihak yang*

Halalam. 13 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, memberikan kaidah hukum “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan gugatan Penggugat”;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu menambahkan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Ashbah wan Nadzhair yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi : “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah

Halalam. 14 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulka'idah 1442 Hijriah oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Mirdiah Harianja, M.H. dan Nusra Arini, S.H.I,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari hari senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulhijjah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halalam. 15 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Dra. Siti Masitah, S.H.

Nusra Arini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Zuairiah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halalam. 16 dari 16 Halaman. Putusan Nomor/Pdt.G/2021/PA.Stb